



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FARIDAH, lahir di Sampit, tanggal 3 Februari 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Baamang Tengah No. 22 RT. 003 RW.001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail romimilanisti17@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama WARDIYANTO sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 320/39/XI/1997 tertanggal 16 November 1997;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tertanggal 15 Juni 1991;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran dari nama FARIDAH menjadi yang sebenarnya FARIDAH BACHRUN dan tanggal lahir 02 (dua) menjadi yang sebenarnya 03 (tiga), bulan lahir Maret menjadi yang sebenarnya Februari dan dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijasah sudah menggunakan nama FARIDAH BACHRUN, tanggal lahir 03 (tiga), dan bulan lahir FEBRUARI;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 1 dari 6



5. Bahwa pada saat Akta kelahiran Pemohon tersebut dibuatkan pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertulis Nama FARIDAH sedangkan yang sebenarnya FARIDAH BACHRUN, tanggal yang tertulis 02 (DUA) sedangkan yang sebenarnya 03 (TIGA) dan Bulan Lahir yang tertulis MARET sedangkan yang sebenarnya FEBRUARI;

6. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon ;

7. Bahwa Perbaikan Nama, Tanggal Lahir, dan Bulan Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir, dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tertanggal 15 Juni 1991 yang semula tertulis nama FARIDAH ditambahkan menjadi FARIDAH BACHRUN, tanggal lahir 02 (dua) menjadi yang sebenarnya 03 (tiga) dan bulan lahir MARET menjadi yang sebenarnya bulan FEBRUARI;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama, tanggal Lahir dan Bulan Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tertanggal 15 Juni 1991 yang semula tertulis FARIDAH ditambahkan menjadi FARIDAH BACHRUN, tanggal lahir yang semula 2 MARET 1974 menjadi 3 FEBRUARI 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rusalina dan saksi Dalimatus Sa'diah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Faridah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Baamang Tengah No. 22 RT. 003 RW.001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tanggal 15 Juni 1991 diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Sampit pada tanggal 2 Maret 1974 dari perkawinan antara bapak Bachrun Arpan dan ibu Masithah dan peristiwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah No. 320/39/XI/1997 tertanggal 18 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Baamang diketahui bahwa di dalam akta perkawinannya, Pemohon tercatat lahir di Sampit pada tanggal 3 Februari 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur tanggal 6 Juni 2018, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Tingkat Pertama yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Mentawa Baru Kab. Kotawaringin Timur tanggal 8 Juni 1990 dan bukti P-6 Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Sampit diketahui bahwa nama Pemohon di dalam ijazah tersebut adalah Faridah B yang lahir di Sampit tanggal 3 Februari 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rusalina dan saksi Dalimatus Sa'diah yang telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari bapak Bachrun Arpan dan ibu Masithah, bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tahun 1974, namun para saksi lupa secara pasti tanggal lahirnya. Bahwa Pemohon namanya Faridah B sejak masih sekolah karena saat itu ada 2 (dua) orang yang bernama Faridah, sehingga Pemohon dipanggil dengan nama Faridah B yang merupakan singkatan dari nama Bachrun;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan tanggal lahirnya di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dan disesuaikan dengan ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa dokumen milik Pemohon terdapat ketidaksesuaian tentang penulisan nama Pemohon dan tanggal kelahirannya, sehingga demi tercapainya kepastian hukum atas diri Pemohon tersebut, maka sangat beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tertanggal 15 Juni 1991 yang semula tertulis FARIDAH ditambahkan menjadi FARIDAH BACHRUN, tanggal lahir yang semula 2 Maret 1974 menjadi 3 Februari 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, oleh karena perkara ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/372/C.SIP/91 tertanggal 15 Juni 1991 yang semula tertulis FARIDAH ditambahkan menjadi FARIDAH BACHRUN, tanggal lahir yang semula 2 Maret 1974 menjadi 3 Februari 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 24 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Junipar Munte, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Junipar Munte, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBPN panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)